



P U T U S A N

Nomor 38/PID.SUS/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rosmawati
2. Tempat lahir : Duman
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /30 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rosmawati ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Abdul Hanan, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUM PENGADILAN NEGERI MATARAM di Jalan Langko No. 68 A Mataram berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Februari 2021, Nomor : 112/Pid.Sus/2021/PN Mtr;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 38/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 19 April 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor. 38/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/Pid.Sus/2021/PN Mtr. tanggal 25 Maret 2021 dalam perkara atas nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 22/MATAR/01/2021 tanggal Januari 2021, dengan dakwaan sebagai berikut

I. DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Rosmawati, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Juni dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).**-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Mataram banyak beredar Sediaan farmasi jenis kosmetik tanpa ijin yang dijual melalui media online/Facebook seperti yang dilakukan oleh terdakwa dan atas dasar itu, penyidik melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik / 316 / VI / 2020 / Dit. Reskrimsus , tanggal 19 Juni 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 317 / VI / 2020 / Dit. Reskrimsus , tanggal 19 Juni 2020, saksi Sugiman Hadi Saputra bersama Tim yaitu Kopol Ida Bagus Putu Buwana melakukan penindakan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dan hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa ;

- 9 (sembilan) kotak Naked 4 BB.
- 4 (empat) kotak Anastasia
 - 6 (enam) kotak Mac BB.
 - 11 (sebelas) kotak NYX BB.
 - 336 (tiga ratus tiga puluh enam) kotak Maybellin.
 - 4 (empat) kotak Temulawak day & night cream
 - 24 (dua puluh empat) kotak Lipstik
 - 48 (empat puluh delapan) kotak Aloe lipstik.
 - 4 (empat) kotak Implora.
 - 102 (seratus dua) kotak Collagen
 - 7 (tujuh) kotak HN.
 - 3 (tiga) kotak Shezi
 - 4 (empat) kotak Kylie.
 - 2 (dua) kotak Red gingseng
 - 96 (sembilan puluh enam) kotak Peiyeen lipstik
 - 24 (dua puluh empat) kotak Liquid matte lipstik
 - 1 (satu) kotak Eye liner

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) botol Conditioner
- 92 (sembilan puluh dua) kotak Revlon lipstik
- 1 (satu) kotak Super water proof
- 4 (empat) kotak Fashion
- 12 (dua belas) BH Mac lipstik
- 18 (delapan belas) kotak Peel of mask
- 120 (seratus dua puluh) kotak Rose
- 23 (dua puluh tiga) kotak Temulawak
- 144 (seratus empat puluh empat) kotak La bella.
- 1 (satu) BH Nota penjualan ;
- 1 (satu) buah HP Redmi Go warna hitam.

Yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM dan terdakwa membenarkan semua barang tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memulai usaha/bisnis sediaan farmasi /kosmetik yang belum memiliki ijin edar dari tahun 2017 dan karena gempa sempat berhenti dan kemudian mulai menjual lagi bulan Februari 2020, yang mana dalam menjual kosmetik berupa Lipstik, cream pemutih dengan cara penjualan langsung di rumah terdakwa di Dusun Loco, Desa Senggigi, Kab. Lombok Barat dan melalui media online yaitu facebook Rosa Kosmetik Mataram dan whatsapp.
- Bahwa kosmetik tanpa ijin edar yang terdakwa jual diantaranya adalah :
 - Bedak Naked 4 BB terdakwa beli dengan harga Rp. 7500 jual dengan harga Rp. 9000 / biji
 - Bedak Anastasia terdakwa beli dengan harga Rp. 7500 jual dengan harga Rp. 9000 / biji
 - Bedak Mac BB terdakwa beli dengan harga Rp. 7500 jual dengan harga Rp. 9000 / biji
 - Bedak NYX BB. terdakwa beli dengan harga Rp. 7500 jual dengan harga Rp. 9000 / biji
 - Lipstik Maybellin. terdakwa beli dengan harga Rp. 135.000 jual dengan harga Rp.150.000 / kotak
 - Mascara Implora terdakwa beli dengan harga Rp. 14.500 jual dengan harga Rp. 16.500
 - Temulawak day & night cream terdakwa beli dengan harga Rp. 30.000 jual dengan harga Rp. 35000
 - Lipstik terdakwa beli dengan harga Rp. 135.000 jual dengan harga Rp.150.000 / kotak
 - Aloe lipstik. terdakwa beli dengan harga Rp. 135.000 jual dengan harga Rp.150.000 / kotak
 - Implora mascara terdakwa beli dengan harga Rp. 14.500 jual dengan harga Rp. 16.500 / biji
 - Colagen terdakwa beli dengan harga Rp. 150.000 jual dengan harga Rp. 185.000/ lusin
 - Paket kosmetik HN. terdakwa beli dengan harga Rp. 22.000 jual dengan harga Rp. 25.000

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shezi terdakwa beli dengan harga Rp. 17.500 jual dengan harga Rp. 22.500/ biji
- Kylie. terdakwa beli dengan harga Rp. 11.000 jual dengan harga Rp. 16.500/ biji
- Red gingseng terdakwa beli dengan harga Rp. 12.500 jual dengan harga Rp. 18.500/ biji
- Peiyen lipstick terdakwa beli dengan harga Rp. 135.000 jual dengan harga Rp. 150.000/ kotak
- Liquid matte lipstick terdakwa beli dengan harga Rp. 155.000 jual dengan harga Rp. 165.000/ kotak
- Eye liner terdakwa beli 15.500 jual dengan harga Rp. 16.500/ biji
- Conditioner terdakwa beli Rp 12.500 jual dengan harga Rp. 16.000/ paket
- Revlon lipstick terdakwa beli dengan harga Rp. 150.000 jual dengan harga Rp. 165.000/ kotak
- Super water proof terdakwa beli dengan harga Rp. 9000 jual dengan harga Rp. 11.000/ biji
- Fashion terdakwa beli dengan harga Rp. 19.000 jual dengan harga Rp. 24.000/ biji
- Mac lipstick terdakwa beli dengan harga Rp. 135.000 jual dengan harga Rp. 150.000/ kotak
- Peel of mask terdakwa beli dengan harga Rp. 12.500 jual dengan harga Rp. 16.000/ kotak
- 120 (seratus dua puluh) kotak Rose terdakwa beli dengan harga Rp. 50.000/lusin jual dengan harga Rp. 60.000/ lusin
- 23 (dua puluh tiga) kotak Temulawak terdakwa beli dengan harga Rp. 6.500/kotak jual dengan harga Rp. 8.000/ kotak
- 144 (seratus empat puluh empat) kotak La bella terdakwa beli dengan harga Rp. 59.000 / Lusin jual dengan harga Rp. 70.000/ lusin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 23 Juli 2020 oleh ahli yaitu NI MADE DWI SUKMAYANTI, S.Farm., Apt, yang melakukan pemeriksaan terhadap produk kosmetik yang disita berupa 26 (dua puluh enam) macam kosmetik sediaan farmasi tanpa Ijin Edar berupa :
 - 9 (sembilan) kotak Naked 4 BB.
 - 4 (empat) kotak Anastasia
 - 6 (enam) kotak Mac BB.
 - 11 (sebelas) kotak NYX BB.
 - 336 (tiga ratus tiga puluh enam) buah Maybellin.
 - 4 (empat) kotak Implora.
 - 4 (empat) kotak Temulawak day & night cream
 - 24 (dua puluh empat) kotak Lipstik
 - 48 (empat puluh delapan) kotak Aloe lipstik.
 - 4 (empat) kotak Implora maskara
 - 102 (seratus dua) kotak Collagen
 - 7 (tujuh) kotak HN.
 - 3 (tiga) kotak Shezi
 - 4 (empat) kotak Kylie.

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kotak Red gingseng
- 96 (sembilan puluh enam) kotak Peiyen lipstick
- 24 (dua puluh empat) kotak Liquid matte lipstick
- 1 (satu) kotak Eye liner
- 3 (tiga) botol Conditioner
- 92 (sembilan puluh dua) kotak Revlon lipstick
- 1 (satu) kotak Super water proof
- 4 (empat) kotak Fashion
- 12 (dua belas) BH Mac lipstick
- 18 (delapan belas) kotak Peel off mask
- Rose
- Temulawak
- La bella.

Yang diamankan di rumah terdakwa merupakan kosmetik yang dilarang diedarkan karena kosmetik tersebut belum memiliki izin edar sehingga mutu, keamanan dan khasiat obat tradisional tersebut tidak terjamin dan dapat membahayakan kesehatan bagi yang menggunakan.

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rosmawati, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Juni dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang – undangan**.....

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Mataram banyak beredar Sediaan farmasi jenis kosmetik tanpa izin yang dijual melalui media online/Facebook seperti yang dilakukan oleh terdakwa dan atas dasar itu, penyidik melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik / 316 / VI / 2020 / Dit. Reskrimsus , tanggal 19 Juni 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 317 / VI / 2020 / Dit. Reskrimsus , tanggal 19 Juni 2020, saksi Sugiman Hadi Saputra bersama Tim yaitu Kopol Ida Bagus Putu Buwana melakukan penindakan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dan hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa ;
- 9 (Sembilan) kotak Naked 4 BB.

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) kotak Anastasia
- 6 (enam) kotak Mac BB.
- 11 (sebelas) kotak NYX BB.
- 336 (tiga ratus tiga puluh enam) kotak Maybellin.
- 4 (empat) kotak Temulawak day & night cream
- 24 (dua puluh empat) kotak Lipstik
- 48 (empat puluh delapan) kotak Aloe lipstik.
- 4 (empat) kotak Implora.
- 102 (seratus dua) kotak Collagen
- 7 (tujuh) kotak HN.
- 3 (tiga) kotak Shezi
- 4 (empat) kotak Kylie.
- 2 (dua) kotak Red gingseng
- 96 (sembilan puluh enam) kotak Peiyen lipstik
- 24 (dua puluh empat) kotak Liquid matte lipstik
- 1 (satu) kotak Eye liner
- 3 (tiga) botol Conditioner
- 92 (sembilan puluh dua) kotak Revlon lipstik
- 1 (satu) kotak Super water proof
- 4 (empat) kotak Fashion
- 12 (dua belas) BH Mac lipstik
- 18 (delapan belas) kotak Peel of mask
- 120 (seratus dua puluh) kotak Rose
- 23 (dua puluh tiga) kotak Temulawak
- 144 (seratus empat puluh empat) kotak La bella.
- 1 (satu) BH Nota penjualan ;
- 1 (satu) buah HP Redmi Go warna hitam.

Yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM dan terdakwa membenarkan semua barang tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memulai usaha/bisnis sediaan farmasi /kosmetik yang belum memiliki ijin edar dari tahun 2017 dan karena gempa sempat berhenti dan kemudian mulai menjual lagi bulan Februari 2020, yang mana dalam menjual kosmetik berupa Lipstik, cream pemutih dengan cara penjualan langsung di rumah terdakwa di Dusun Loco, Desa Senggigi, Kab. Lombok Barat dan melalui media online yaitu facebook Rosa Kosmetik Mataram dan whatsapp.

- Bahwa kosmetik tanpa ijin edar yang terdakwa jual diantaranya adalah :

- Bedak Naked 4 BB terdakwa beli dengan harga Rp. 7500 jual dengan harga Rp. 9000 / biji
- Bedak Anastasia terdakwa beli dengan harga Rp. 7500 jual dengan harga Rp. 9000 / biji
- Bedak Mac BB terdakwa beli dengan harga Rp. 7500 jual dengan harga Rp. 9000 / biji
- Bedak NYX BB. terdakwa beli dengan harga Rp. 7500 jual dengan harga Rp. 9000 / biji

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lipstik Maybellin. terdakwa beli dengan harga Rp. 135.000 jual dengan harga Rp.150.000 / kotak
- Mascara Implora terdakwa beli dengan harga Rp. 14.500 jual dengan harga Rp. 16.500
- Temulawak day & night cream terdakwa beli dengan harga Rp. 30.000 jual dengan harga Rp. 35000
- Lipstik terdakwa beli dengan harga Rp. 135.000 jual dengan harga Rp.150.000 / kotak
- Aloe lipstik. terdakwa beli dengan harga Rp. 135.000 jual dengan harga Rp.150.000 / kotak
- Implora mascara terdakwa beli dengan harga Rp. 14.500 jual dengan harga Rp. 16.500 / biji
- Collagen terdakwa beli dengan harga Rp. 150.000 jual dengan harga Rp. 185.000/ lusin
- Paket kosmetik HN. terdakwa beli dengan harga Rp. 22.000 jual dengan harga Rp. 25.000
- Shezi terdakwa beli dengan harga Rp. 17.500 jual dengan harga Rp. 22.500/ biji
- Kylie. terdakwa beli dengan harga Rp. 11.000 jual dengan harga Rp. 16.500/ biji
- Red gingseng terdakwa beli dengan harga Rp. 12.500 jual dengan harga Rp. 18.500/ biji
- Peiyen lipstik terdakwa beli dengan harga Rp. 135.000 jual dengan harga Rp. 150.000/ kotak
- Liquid matte lipstick terdakwa beli dengan harga Rp. 155.000 jual dengan harga Rp. 165.000/ kotak
- Eye liner terdakwa beli 15.500 jual dengan harga Rp. 16.500/ biji
- Condisioner terdakwa beli Rp 12.500 jual dengan harga Rp. 16.000/ paket
- Revlon lipstick terdakwa beli dengan harga Rp. 150.000 jual dengan harga Rp. 165.000/ kotak
- Super water proof terdakwa beli dengan harga Rp. 9000 jual dengan harga Rp. 11.000/ biji
- Fashion terdakwa beli dengan harga Rp. 19.000 jual dengan harga Rp. 24.000/ biji
- Mac lipstick terdakwa beli dengan harga Rp. 135.000 jual dengan harga Rp. 150.000/ kotak
- Peel of mask terdakwa beli dengan harga Rp. 12.500 jual dengan harga Rp. 16.000/ kotak
- 120 (seratus dua puluh) kotak Rose terdakwa beli dengan harga Rp. 50.000/lusin jual dengan harga Rp. 60.000/ lusin
- 23 (dua puluh tiga) kotak Temulawak terdakwa beli dengan harga Rp. 6.500/kotak jual dengan harga Rp. 8.000/ kotak
- 144 (seratus empat puluh empat) kotak La bella terdakwa beli dengan harga Rp. 59.000 / Lusin jual dengan harga Rp. 70.000/ lusin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 23 Juli 2020 oleh ahli yaitu NI MADE DWI SUKMAYANTI, S.Farm., Apt, yang

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap produk kosmetik yang disita berupa 26 (dua puluh enam) macam kosmetik sediaan farmasi tanpa Ijin Edar berupa :

- 9 (sembilan) kotak Naked 4 BB.
- 4 (empat) kotak Anastasia
- 6 (enam) kotak Mac BB.
- 11 (sebelas) kotak NYX BB.
- 336 (tiga ratus tiga puluh enam) buah Maybellin.
- 4 (empat) kotak Implora.
- 4 (empat) kotak Temulawak day & night cream
- 24 (dua puluh empat) kotak Lipstik
- 48 (empat puluh delapan) kotak Aloe lipstik.
- 4 (empat) kotak Implora maskara
- 102 (seratus dua) kotak Collagen
- 7 (tujuh) kotak HN.
- 3 (tiga) kotak Shezi
- 4 (empat) kotak Kylie.
- 2 (dua) kotak Red gingseng
- 96 (sembilan puluh enam) kotak Peiyen lipstik
- 24 (dua puluh empat) kotak Liquid matte lipstik
- 1 (satu) kotak Eye liner
- 3 (tiga) botol Conditioner
- 92 (sembilan puluh dua) kotak Revlon lipstik
- 1 (satu) kotak Super water proof
- 4 (empat) kotak Fashion
- 12 (dua belas) BH Mac lipstik
- 18 (delapan belas) kotak Peel of mask
- Rose
- Temulawak
- La bella.

Yang diamankan di rumah terdakwa merupakan kosmetik yang dilarang diedarkan karena kosmetik tersebut belum memiliki ijin edar sehingga mutu, keamanan dan khasiat obat tradisional tersebut tidak terjamin dan dapat membahayakan kesehatan bagi yang menggunakan.

- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual sediaan farmasi kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rosmawati secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tanpa ijin edar" sebagaimana Dakwaan Kesatu : Pasal 197 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 9 (sembilan) kotak Naked 4 BB.
2. 4 (empat) kotak Anastasia
3. 6 (enam) kotak Mac BB.
4. 11 (sebelas) kotak NYX BB.
5. 336 (tiga ratus tiga puluh enam) kotak Maybellin.
6. 4 (empat) kotak Temulawak day & night cream
7. 24 (dua puluh empat) kotak Lipstik
8. 48 (empat puluh delapan) kotak Aloe lipstik.
9. 4 (empat) kotak Implora.
10. 102 (seratus dua) kotak Collagen
11. 7 (tujuh) kotak HN.
12. 3 (tiga) kotak Shezi
13. 4 (empat) kotak Kylie.
14. 2 (dua) kotak Red gingseng
15. 96 (sembilan puluh enam) kotak Peiyen lipstik
16. 24 (dua puluh empat) kotak Liquid matte lipstik
17. 1 (satu) kotak Eye liner
18. 3 (tiga) botol Conditioner
19. 92 (sembilan puluh dua) kotak Revlon lipstik
20. 1 (satu) kotak Super water proof
21. 4 (empat) kotak Fashion
22. 12 (dua belas) BH Mac lipstik
23. 18 (delapan belas) kotak Peel of mask
24. 120 (seratus dua puluh) kotak Rose
25. 23 (dua puluh tiga) kotak Temulawak
26. 144 (seratus empat puluh empat) kotak La bella.
27. 1 (satu) BH Nota penjualan ;
28. 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Rosa Kosmetik.
29. 1 (satu) buah HP Redmi Go warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Rosmawati dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusannya Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Mtr tanggal 25 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Rosmawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir;

3. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 15 (lima belas) hari;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) kotak Naked 4 BB.
- 4 (empat) kotak Anastasia
- 6 (enam) kotak Mac BB.
- 11 (sebelas) kotak NYX BB.
- 336 (tiga ratus tiga puluh enam) kotak Maybellin.
- 4 (empat) kotak Temulawak day & night cream
- 24 (dua puluh empat) kotak Lipstik
- 48 (empat puluh delapan) kotak Aloe lipstik.
- 4 (empat) kotak Implora.
- 102 (seratus dua) kotak Collagen
- 7 (tujuh) kotak HN.
- 3 (tiga) kotak Shezi
- 4 (empat) kotak Kylie.
- 2 (dua) kotak Red gingseng
- 96 (sembilan puluh enam) kotak Peiyen lipstik

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) kotak Liquid matte lipstick
- 1 (satu) kotak Eye liner
- 3 (tiga) botol Conditioner
- 92 (sembilan puluh dua) kotak Revlon lipstick
- 1 (satu) kotak Super water proof
- 4 (empat) kotak Fashion
- 12 (dua belas) BH Mac lipstick
- 18 (delapan belas) kotak Peel of mask
- 120 (seratus dua puluh) kotak Rose
- 23 (dua puluh tiga) kotak Temulawak
- 144 (seratus empat puluh empat) kotak La bella.
- 1 (satu) BH Nota penjualan ;
- 1 (satu) buah HP Redmi Go warna hitam..

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN. Mtr tanggal 25 Maret 2021 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada tanggal 1 April 2021 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima oleh Panitra Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 April 2021 dan sehelai turunannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2021, dan terhadap Memori Banding

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Pensihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 April 2021, serta telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2021.

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 1 April 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

5. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 1 April 2021 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, tanggal 25 Maret 2021 dan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 yakni telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang disampaikan melainkan hanya mengulang kembali hal-hal yang telah diuraikan dalam berita acara sidang yang semuanya sudah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, tanggal 25 Maret 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa ROSMAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu *Penuntut Umum* melanggar ***pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan***, sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat diantara jaksa penuntut umum dengan majelis hakim terhadap perbedaan penjatuhan pidana antara tuntutan dengan yang dijatuhkan Majelis hakim merupakan hal yang biasa

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT.MTR



terjadi disebabkan adanya perbedaan penilaian terhadap suatu fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan antara Penuntut Umum dengan Majelis hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat Banding cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 112/Pid.Sus/2021/PN.Mtr.tanggal 25 Maret 2021 yang dimohonkan Banding tersebut ;

Mengingat, Pasal 197 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN.Mtr tanggal 25 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh kami TATI NURNINGSIH, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, MINIARDI,SH.MH . dan I NYOMAN SOMANADA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 38/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 19 April 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dan LALU ABDURRAHMAN NURDIN, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim, Anggota,

Ketua Majelis Hakim ,

MINIARDI, SH. MH.

TATI NURNINGSIH, SH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN SOMANADA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

LALU ABDURRAHMAN NURDIN, SH.MH

Mataram, Februari 2021

Untuk Salinan Resmi,

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.MH.

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196304241983111 001

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15